



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 90 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA  
MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penayangan, Ukuran, dan/atau Durasi Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berupa:

- a. tulisan;
- b. suara;
- c. gambar; dan/atau
- d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.

KETIGA : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye

sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

- KEEMPAT : Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat memuat informasi mengenai:
- a. nama Pasangan Calon;
  - b. nomor urut;
  - c. visi, misi, dan program;
  - d. foto Pasangan Calon; dan
  - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- KELIMA : Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
- KEENAM : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM.
- KEDELAPAN : Penayangan iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH dilaksanakan dengan rincian:
- a. Penayangan iklan Kampanye di media massa cetak dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - b. Penayangan iklan Kampanye pada media massa elektronik di stasiun televisi dilaksanakan selama 8 (delapan) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- c. Penayangan iklan Kampanye pada media massa elektronik di stasiun radio dilaksanakan selama 9 (sembilan) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



Deni Trisna Dyah



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 90 TAHUN 2024  
TENTANG JUMLAH PENAYANGAN,  
UKURAN, DAN/ATAU DURASI IKLAN  
MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA  
ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

JUMLAH PENAYANGAN, UKURAN, DAN DURASI IKLAN MEDIA MASSA CETAK  
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

NO.	JENIS MEDIA	UKURAN, JUMLAH PENAYANGAN DAN DURASI IKLAN
1.	Media Massa Cetak	- Lebar 8,4 cm x tinggi 13 cm - Durasi 14 hari
2.	Televisi	- 3 spot x 8 hari - Durasi 30 detik
3.	Radio	- 3 spot x 9 hari - Durasi 60 detik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SYARIFUDDIN BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum,  
dan Sumber Daya Manusia,



Demi Trisna Dyah